

KEPUTUSAN – PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN SETIABUDI  
2023

KPT 27 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SETIABUDI KECAMATAN  
SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024 .

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.7 tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan No. 78/PP.04.1-BA/3174/2023; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan No. 135/PP.04.1-BA/3174/2023
  - Keputusan ini menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Setiabudi Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum 2024 .
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.